



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Idris Bin Basran (alm)**;
2. Tempat lahir : Anjir Banjar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 1 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buntoi Rt.006 Kel/Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada 1 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IDRIS Bin BASRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IDRIS Bin BASRAN (Alm) berupa Pidana Penjara selama Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompanya 16,5 (enam belas koma lima) centi meter.

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

4. Menetapkan agar Terdakwa IDRIS Bin BASRAN (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Isteri sudah meninggal dan anak saat ini dirawat tetangga, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IDRIS Bin BASRAN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira jam 02.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2023, bertempat di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb



Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di samping warung) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi ADILLA PUTRA Bin MUHAMMAD SYAINI dan Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri di tempat kejadian perkara, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, kemudian Petugas dapat menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompanya 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, dimana Terdakwa mengkonsumsi alkohol tersebut bersama dengan Saksi MUSLIANUR Alias CIBAU Bin MISRAN saat berada di warung (tempat kejadian perkara);
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam, bahwa pada saat terjadinya penangkapan senjata tajam tersebut tidak



ada hubungannya dengan pekerjaan sehari – hari, karena sewaktu ditanyakan saat itu Terdakwa bekerja sebagai petani, dan pada waktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1)

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951”;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adilla Putra Bin Muhammad Syaini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal dari Saksi Adilla Putra Bin Muhammad Syaini dan Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri di tempat kejadian perkara, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompanya 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di



Pasar Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Al Fajri Humaidi Bin Syahlan** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Adilla Putra Bin Muhammad Syaini dan Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri di tempat kejadian perkara, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Petugas menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompanya 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*), namun para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira jam 02.30 Wita di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di samping warung) Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Ketika akan ditangkap Terdakwa membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa kemudian Petugas dapat menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompong 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, dimana Terdakwa mengkonsumsi alkohol tersebut bersama dengan Saksi Muslianur Alias Cibau Bin Misran saat berada di warung (tempat kejadian perkara);
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompartemen 16,5 (enam belas koma lima) centi meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira jam 02.30 Wita di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di samping warung) kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa karena kedapatan membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang;
- Bahwa benar berawal dari Saksi Adilla Putra Bin Muhammad Syaini dan Saksi Al Fajri Humaidi Bin Syahlan serta Anggota Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, kemudian Anggota Polres Hulu Sungai Tengah melihat Terdakwa sedang berdiri di tempat kejadian perkara, kemudian petugas melakukan pemeriksaan di tempat tersebut, tetapi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, Terdakwa membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Petugas dapat menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan kompartemennya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompartemen 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, dimana Terdakwa mengkonsumsi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb



alkohol tersebut bersama dengan Saksi Muslianur Alias Cibau Bin Misran saat berada di warung (tempat kejadian perkara);

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **Idris Bin Basran (alm)** dan benar identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Barang Siapa' telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah melakukan patroli malam di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekira jam 02.30 Wita di Desa Tembok Bahalang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tepatnya di samping warung) kemudian petugas berhasil mengamankan terdakwa karena

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedapatan membuang ke selokan atau saluran air di dekat tempat tersebut yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam yang diambil dari pinggang;

- Bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam tersebut berjarak hanya sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis pisau penusuk lengkap dengan komponennya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centi meter dan panjang kompong 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kondisi Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman beralkohol, dimana Terdakwa mengkonsumsi alkohol tersebut bersama dengan Saksi Muslianur Alias Cibau Bin Misran saat berada di warung (tempat kejadian perkara);
- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa Terdakwa bukan merupakan benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari – hari Terdakwa, karena sewaktu ditanyakan saat itu terdakwa bekerja sebagai pedagang buah di Pasar Barabai, dan pada waktu Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada menunjang dengan pekerjaannya, serta tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah hanya untuk menjaga diri.

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri pada saat malam dini hari dan Terdakwa sadar apabila senjata tajam tersebut kalau ditusukkan kepada orang lain akan dapat menyebabkan luka berat dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang membawa senjata tajam harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, tetapi fakta persidangan membuktikan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membawa senjata tajam tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak membawa, sesuatu senjata penusuk” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mengajukan permohonan secara lisan dihadapan persidangan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pidana tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompanya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centi meter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centi meter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) centi meter dan panjang kompa ng 16,5 (enam belas koma lima) centi meter, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idris Bin Basran (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk lengkap dengan kompa ngnya yang terbuat dari pipa paralon warna abu-abu dengan panjang besi 15,5 (lima belas koma lima) centimeter, lebar besi 2,5 (dua koma lima) centimeter, panjang hulu yang terbuat dari kayu 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan panjang kompa ng 16,5 (enam belas koma lima) centimeter

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, 5 Juni 2023 oleh kami Afridiana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Anggita Sabrina, S.H., dan Zefania Anggita Arumdani, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhamad Rafei Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Rafei

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)